

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PDPB

2025

Kpts 37 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 37 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan PKPU No. 1 Tahun 2025 dan PDPB pada Pemilihan Umum dan/atau pemilihan berikutnya perlu ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat dan terkini, sehingga perlu ditetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Toraja Utara ini diatur: Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan PDPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 19 Juni 2025.

- Lamp.: 1 hlm.